

**ASPEK PSIKOLOGI HUKUM, AL-QUR'AN DAN HADIS TERHADAP  
TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE**

***ASPECTS OF LEGAL PSYCHOLOGY, THE QURAN AND HADITH ON  
ONLINE GAMBLING CRIMES***

**Ardi Muthahir, Raesitha Zildjianda dan Yolanda Florence Lingga**  
**Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Fakultas Hukum Universitas  
Tarumanagara**

Korespondensi Penulis : [ardimuthahir@fh.unsri.ac.id](mailto:ardimuthahir@fh.unsri.ac.id)

Citation Structure Recommendation :

Muthahir, Ardi, Raesitha Zildjianda dan Yolanda Florence Lingga. *Aspek Psikologi Hukum, Al-Qur'an dan Hadis terhadap Tindak Pidana Perjudian Online*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.2 (2024).

**ABSTRAK**

Kenyataannya (*das sein*) masih banyak masyarakat yang berusaha melanggar hukum. Salah satu kejahatan akibat dari penyalahgunaan internet adalah perjudian online. Semakin pesatnya penggunaan internet, perjudian bergeser ke perjudian online yang lebih praktis dan aman. Perjudian *online* merupakan bentuk penyimpangan sosial dan perlunya peran psikologi hukum dalam pencegahan tindak pidana perjudian *online*. Islam melarang perjudian online karena membawa dampak buruk, salah satunya adalah menghalangi pelakunya dari melaksanakan salat dan ibadah lainnya.

**Kata Kunci:** *Psikologi Hukum, Al-Qur'an, Hadis, Perjudian Online*

**ABSTRACT**

*The reality (das sein) is that there are still many people who try to break the law. One of the crimes resulting from internet misuse is online gambling. The increasingly rapid use of the internet, gambling is shifting to online gambling which is more practical and safe. Online gambling is a form of social deviance and there is a need for the role of legal psychology in preventing criminal acts of online gambling. Islam prohibits online gambling because it has bad impacts, one of which is preventing perpetrators from carrying out prayers and other forms of worship.*

**Keywords:** *Legal Psychology, Al-Qur'an, Hadith, Online Gambling*

## **A. PENDAHULUAN**

Pembangunan dapat dilaksanakan dengan berbagai bidang kehidupan seperti kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, ekonomi dan hukum. Hukum adalah perintah dari penguasa (*law is a command of the lawgiver*).<sup>1</sup> Objek hukum adalah sebagai fenomena dalam kehidupan manusia dimana manusia hidup di dunia dan dari masa kapan pun, hukum disini dilihat sebagai fenomena universal.<sup>2</sup> Hukum dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Kenyataannya (*das sein*) masih banyak masyarakat yang berusaha melanggar hukum. Pada masyarakat modern yang semakin kompleks sebagai dampak kemajuan teknologi yang menimbulkan banyak permasalahan sosial. Tidaklah mudah untuk mengadaptasi atau penyesuaian diri terhadap masyarakat modern yang semakin kompleks itu.

Masyarakat modern (*modern society*) hidup dalam era teknologi informasi (*information technology*) atau disebut juga dengan *informative society* yang saat ini populer disebut dengan “*disruptive era*“. Perkembangan yang terjadi pada masyarakat modern adalah perkembangan teknologi yang semakin maju. Perkembangan teknologi berdampak dengan berkembangnya kejahatan. Kemajuan teknologi dan industry memberikan dampak positif yaitu dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umat manusia, tetapi juga berdampak negatif bagi manusia itu sendiri. Dampak negatif tersebut terkait dengan kejahatan. J.E. Sahetapy menyatakan kejahatan erat kaitanya dengan perkembangan masyarakat. Semakin maju kehidupan masyarakat, maka kejahatan juga semakin maju. Kejahatan juga menjadi sebagian dari hasil budaya itu sendiri.<sup>3</sup> Fenomena penggunaan internet telah membawa perubahan yang signifikan bagi manusia terutama mengenai kejahatan. Salah satu kejahatan akibat dari penyalahgunaan internet adalah perjudian online.

---

<sup>1</sup> Maksudnya adalah perintah dari pemegang kekuasaan tertinggi atau memegang kekuasaan. dalam Lili Rasyidi dan Ira Rasyidi dalam Hendra Akhdiat dan Rosleny Marliani, *Psikologi Hukum*, Penerbit CV. Pustaka Setia, Bandung, 2011, p.19.

<sup>2</sup> Soedjono D., *Pengantar tentang Psikologi Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983, p.30.

<sup>3</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labbib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Penerbit PT Refika Aditama, Bandung, 2005, p.19-21.

Perjudian adalah fenomena yang tidak asing di masyarakat. Kejahatan perjudian dapat merusak tatanan kehidupan didalam masyarakat. Semakin pesatnya penggunaan internet, perjudian pergeseran ke perjudian online yang lebih praktis dan aman. Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), transaksi judi online warga Indonesia mencapai Rp 327 triliun pada tahun 2023. Jumlah itu melonjak signifikan, yakni 213% dari Rp 104,41 triliun pada 2022. Secara historis, jumlah itu bahkan jauh melambung tinggi. Dalam 5 tahun terakhir, transaksi judi online warga RI tercatat sudah melejit 8.136,77% dari tahun 2018 yang “hanya” sebesar Rp 3,97 triliun.<sup>4</sup>

Realitas virtual yang ditampilkan dalam *cyber space* merupakan suatu kenyataan, fenomena yang kehadirannya, tidak dapat ditangkap atau dipegang dengan tangan, tetapi keberadaanya tidak dapat dielakkan.<sup>5</sup> Perkembangan *cyber space* mengubah pengertian tentang masyarakat, komunitas, komunikasi, interaksi sosial dan budaya. Adapun perbuatan judi sendiri dilarang oleh Allah sebab tidak cocok dengan ajaran Islam.

Dalam Islam, judi dianggap sebagai salah satu dosa besar yang tidak hanya merugikan individu tetapi juga merusak struktur sosial. Banyak dampaknya yakni judi menghapus berkah, menimbulkan kebencian, dan menghancurkan kekayaan tanpa dasar yang produktif Berdasarkan terjemahan ayat suci Al-qur'an, yaitu pada Surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. Berdasarkan uraian latar belakang penulis mendapatkan beberapa permasalahan, antara lain:

1. Bagaimanakah aspek psikologi hukum terhadap tindak pidana perjudian online?
2. Bagaimanakah aspek Alqur'an dan Hadis terhadap tindak pidana perjudian online?

---

<sup>4</sup> Kabar Berita CNBC Indonesia, *5 Tahun Terakhir Transaksi Judi Online Warga RI Melonjak 8.136,77%!*, diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240506193944-17-536198/5-tahun-terakhir-transaksi-judi-online-warga-ri-melonjak-813677>, diakses pada 27 Agustus 2024, jam 11.00 WIB

<sup>5</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Penerbit Pustaka Setia, Bandung, 2011, p.217

## **B. PEMBAHASAN**

Kemajuan teknologi telah mengalami pertumbuhan pesat pada saat ini. Globalisasi membawa manfaat besar bagi kehidupan manusia. Kemajuan teknologi juga berpengaruh juga pada kejahatan. Peningkatan penggunaan Internet menjadi wahana untuk berfikir, berkreasi, dan bertindak dalam dunia maya. Internet membawa dampak positif, namun juga membawa dampak negatif, Penyalahgunaan untuk berbagai kejahatan seperti pengancaman, pencurian identitas, pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, penipuan, dan tindak pidana terorisme.

J.E. Sahetapy berpendapat mengenai kejahatan merupakan perbuatan yang dinilai oleh sebagian mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan anti sosial, suatu perkosaan terhadap nilai sosial dan atau perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu.<sup>6</sup> Perkembangan permainan elektronik atau game online mencapai tingkat pesat yang mengkhawatirkan terhadap kejahatan di Indonesia. Salah satu dari perkembangan game online yang ada adalah maraknya situs-situs permainan berupa judi online di internet.<sup>7</sup> Judi online memanfaatkan teknologi informasi dengan menggunakan server dari luar negeri sehingga lebih mudah untuk dilakukan penegakan hukum. Bentuk-bentuk judi online antara lain<sup>8</sup>:

1. *Gambling*, dimana perjudian berbentuk gambling online sudah tersebar luas, contoh: *betting online*, *casino online*, *bola online*, *poker online*, dan *togel online*.
2. *Sociable Games*, yaitu perjudian dimana setiap orang akan menang atau kalah secara bersama - sama. Contoh: *dadu*, *baccarat*, *pai gow poker*, *blackjack*.
3. *Analytical Games*, yaitu perjudian yang membutuhkan riset dan informasi yang akurat serta memiliki kemampuan untuk menganalisis berbagai kejadian. Contohnya adalah pacuan kuda dan *sport betting*.
4. *Pattience Games*, yaitu judi yang santai dan tidak terburu-buru untuk mendapatkan hasil, dalam kategori ini, pemain harus menunggu dengan sabar agar nomor yang dimiliki keluar. Contoh permainan judi di kategori ini adalah *lottery*, *keno*, dan *bingo*.

---

<sup>6</sup> Ardi Muthahir, dkk., *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Saudara Sedarah*, Jurnal Lakidende Law Review, Vol.2, No.2 (Agustus 2023), p. 426- 427.

<sup>7</sup> Meswari, dkk., *Dampak dari Judi Online Terhadap Masa Depan Pemuda, Desa Air Buluh Kec. Ipuh Kab. Mukomuko Provinsi Bengkulu*, Cakrawala Ilmiah, Vol.2, No.5 (2023), p.2097.

<sup>8</sup> Mutia Nurdiana, dkk., *Fenomena Judi Online di Daerah Jakarta Selatan*, Jurnal Perspektif, Vol.2, No.2 (2022), p.105.

Menurut Kartini Kartono, Judi adalah Pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya risiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.<sup>9</sup> perjudian Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, disebutkan bahwa: “Yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.”

Perjudian sudah ada sejak dahulu kala. Sebagian orang menganggap judi menjadi cara meraup kekayaan secara instan.<sup>10</sup> Negara berkewajiban untuk memberikan kepastian hukum terutama dalam memberantas setiap kegiatan tindak pidana yang bertentangan dengan norma dan nilai ideologi Pancasila, salah satu bentuk kegiatan yang dilarang di Indonesia adalah perjudian online. Namun saat ini pemberantasan tindak pidana judi online belum berjalan maksimal.<sup>11</sup> Indonesia sendiri telah memiliki landasan hukum terkait perjudian online yaitu Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Permasalahan perjudian online dapat dilihat dari pendekatan psikologi hukum yaitu<sup>12</sup>:

a. Pendekatan penyifatan/trait teori tentang kepribadian

Pendekatan ini menyatakan bahwa sifat atau karakteristik kepribadian tertentu berhubungan dengan kecenderungan seseorang melakukan tindakan kriminal. Misalnya, orang yang tidak mampu mengontrol kemampuan dirinya, cenderung pemberani, dominasi sangat kuat, power yang lebih, dorongan untuk memenuhi kebutuhan fisik yang sangat tinggi. Orang yang melakukan perjudian online adalah orang yang tidak mampu mengontrol kemampuan dirinya karena kecenderungan malas bekerja, ingin bersantai,

---

<sup>9</sup> Kartini Kartono, *Patologi sosial Jilid 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, p.56.

<sup>10</sup> Rila Kusumaningsih, *Penanggulangan Pemberantasan Judi Online di Masyarakat*, ADMA: Jurnal Adma: Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat, Vol.4, No.1 (Juli 2023), p.1.

<sup>11</sup> Hernanda Ramdhani, dkk, *Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Situs Judi Online Di Indonesia*, Jurnal Lex Suprema, Vol.2, No.2 (2020), p.66–81

<sup>12</sup> Hendra Akhdia dan Rosleny Marliani, *Op.Cit.*, p.177-178.

dan mendapatkan uang dengan cara yang mudah. Orang yang melakukan perjudian online mempunyai dominasi sangat kuat dalam suatu lingkungan keluarga dan masyarakat seperti Suami yang mempunyai dominasi yang kuat di Keluarga karena merasa sebagai Kepala Keluarga. Orang yang melakukan perjudian merupakan orang yang cenderung pemberani karena berani mengambil resiko kekalahan dan kehilangan uang. Sebenarnya, penjudi itu memahami dan sadar akan potensi kekalahan dan tahu bahwa judi online itu merupakan tindakan kriminal yang berpotensi adanya sanksi pidana. Orang yang melakukan perjudian online adalah orang yang mempunyai power yang lebih, baik power secara kekuasaan, uang dan fisik seperti Oknum Kepala Desa yang menggunakan dana desa untuk perjudian online, dan suami yang mempunyai tenaga yang lebih untuk memaksa istri memberikan uang untuk melakukan perjudian online.

b. Pendekatan psikoanalisis

Freud melihat bahwa perilaku kriminal merupakan representasi dari id yang tidak terkendalik oleh ego dan *superego*. Id ini merupakan impuls yang memiliki prinsip kenikmatan (*pleasure principle*). Ketika prinsip itu dikembangkan, *superego* terlalu lemah untuk mengontrol impuls yang hedonistik. Akibatnya, perilaku sekehendak hati asalkan menyenangkan muncul dalam diri seseorang. Orang yang melakukan perjudian online ini adalah orang yang mempunyai prinsip kenikmatan dan sesuka diri sendiri asal membuat diri sendiri senang seperti berkumpul dengan teman untuk melakukan perjudian online. Apalagi di awal permainan perjudian online itu akan mendapatkan kemenangan dan uang yang dalam jumlah yang banyak yang sengaja dilakukan oleh pemilik website perjudian online tersebut untuk menarik orang-orang untuk melakukan perjudian online di website tersebut. Bowlby menyatakan aktivitas Kriminal merupakan pengganti dari rasa cinta dan afeksi. Orang yang melakukan perjudian online adalah orang yang merasakan tidak ada cinta yang didapat dari lingkungan terdekatnya seperti rasa cinta dari keluarga terutama keluarga yang *broken home*.

c. Pendekatan teori belajar sosial: Albert Bandura menyatakan bahwa peran model dalam melakukan penyimpangan yang berada di rumah, media, dan subkultur tertentu (gang) merupakan contoh terbentuknya dari perilaku kriminal orang lain. Orang yang melakukan permainan judi online karena pengaruh dari lingkungan sekitar seperti pengaruh pertemanan yang gemar melakukan judi online, dan penampilan website judi online dengan promosi kemudahan mendapatkan uang secara instan dalam jumlah yang banyak.

Perjudian online dapat dikurangi melalui tindakan pencegahan berikut<sup>13</sup>:

1. Hukuman: Selama ini hukuman (*punishment*) menjadi sarana utama untuk membuat jera pelaku kejahatan. Pendekatan behavioristik ini tampaknya masih cocok untuk dijalankan dalam mengatasi masalah kriminal. Hukuman harus dilakukan secara konsisten, *fairness*, terbuka, dan tepat waktunya. pemilik website judi online harus dikenakan hukuman selaku *Plegen*, orang yang menyuruh untuk mendistribusikan, mentransmisikan, ataupun membuat dapat diaksesnya konten yang bermuatan perjudian dapat dikenakan hukuman sebagai *Doenplegen*, Karyawan, operator dan *brand ambassador* dapat dikenakan hukuman sebagai *medeplegen*, dan penyedia layanan judi dapat dikenakan hukum sebagai *Uitlokking*.
2. Penghilang model melalui tayangan: Pemerintah harus melakukan pemblokiran terhadap semua situs atau website yang mengandung perjudian baik terhadap penyedia layanan perjudian online yang ada di Indonesia maupun di Luar Negeri. Jasa penyedia periklanan global atau melalui jalur transmisi yang memiliki muatan perjudian online yang tidak terblokir oleh penegak hukum di Indonesia.
3. Membatasi kesempatan: Peran keluarga sangat diperlukan dalam membatasi kesempatan orang melakukan tindak pidana perjudian online misalnya dimulai dari sejak dini yaitu membatasi anak dalam penggunaan handphone dan mengawasi penggunaan ponsel yang dilakukan oleh anak. Untuk orang dewasa atau suami yang melakukan tindak pidana perjudian online bisa dilakukan dengan cara mengajak kearah lebih religius seperti mengajak ke kegiatan agama.

---

<sup>13</sup> Hendra Akhdiat dan Rosleny Marliani, *Ibid.*, p.179.

4. Jaga Diri: Pendekatan ini harus dimulai dari kesadaran diri sendiri secara *golbu* / pendekatan diri kepada sang pencipta. Jika hati sudah merasa dekat kepada sang pencipta tentunya segala tindakan yang bertentangan dengan hukum dan agama tentunya hati dan pikiran akan menolak untuk melakukan tindak pidana.

### **1. Aspek Psikologi Menurut Al- Qur'an dan Hadist terhadap Tindak Pidana Perjudian Online**

Kata “judi” sering dihubungkan dengan istilah “*maysir*” (سرى الم) dalam bahasa Arab. “*Maysir*” berasal dari kata dasar *Al-yasr* (سرى ال) yang secara bahasa berarti “sesuatu yang wajib bagi pemiliknya”, dan dari kata “*Al-yusr*”, yang berarti “kemudahan”. Ada juga akar kata “*Al-yasar*”, yang berarti “kekayaan”. Menurut Al-Azhari, seperti yang dikutip oleh Al-Syawkaniy, *maysir* berarti “potongan yang menjadi objek taruhan”.<sup>14</sup> Disebut judi karena potongan-potongan tersebut dibagi di antara para peserta, seolah-olah menjadi milik mereka, yang menciptakan kemudahan dalam pembagiannya.

Makna asli *maysir* dalam Al-Qur'an merujuk pada taruhan menggunakan anak panah yang dipraktikkan oleh orang Arab Jahiliyyah. Namun, mayoritas sahabat, tabi'in, dan ulama menganggap bahwa *maysir* juga mencakup segala bentuk aktivitas yang melibatkan taruhan, seperti permainan catur. Ada beberapa permainan yang melibatkan keterampilan, seperti pacuan kuda dan memanah, yang dianggap bukan judi.<sup>15</sup> Namun, menurut Imam Malik, segala bentuk permainan yang menyenangkan tetapi bisa melalaikan dan berisiko, tetap termasuk dalam kategori judi.

Perjudian pada dasarnya menggantungkan hak milik atau keuntungan pada sesuatu yang berisiko dan bergantung pada keberuntungan. Dalam bahasa agama, istilah yang digunakan oleh Allah dan Rasul-Nya terkadang bersifat umum, dan terkadang khusus. Para ulama memandang bahwa kata *maysir* mencakup berbagai jenis permainan, termasuk permainan anak-anak seperti kemiri atau kelereng,

---

<sup>14</sup> Rafel Maita, dkk, *Perjudian dalam Kerangka Hukum Ekonomi Syariah: Tinjauan Terhadap Maysir dan Konsekuensinya*, Jurnal Media Hukum Indonesia, Vol.02, No.02, (2024), p.140.

<sup>15</sup> Frank.E.Vogel dkk., *Hukum Keuangan Islam: Konsep, Teori dan Praktik*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2019.

yang serupa dengan definisi perjudian. Selain itu, *maysir* juga mencakup transaksi *gharar* (jual beli yang tidak jelas) yang dilarang oleh Nabi SAW<sup>16</sup>. Inti dari taruhan dan perjudian adalah mendapatkan harta orang lain dengan cara yang berisiko, yang bisa menguntungkan atau merugikan. Berdasarkan berbagai definisi ini, dapat disimpulkan bahwa *maysir* adalah kegiatan atau permainan yang melibatkan taruhan dan risiko, serta bisa melalaikan kewajiban seperti salat. Sedangkan penjudi adalah pelaku permainan tersebut, dan taruhan dalam perjudian umumnya berupa uang. Adapun dasar hukum perjudian dalam al-Qur'an dan Hadists yaitu: Surat al-Baqarah ayat 219:

مَاذَا وَيَسْأَلُونَكَ نَفْعَهُمَا مِنْ أَكْبَرُ وَإِنَّمَهُمَا لِلنَّاسِ وَمَنَافِعُ كَثِيرٌ إِنَّمَا فِيهِمَا قُلٌّ وَالْمَيْسِرُ الْخَمْرُ عَنِ يَسْأَلُونَكَ تَتَفَكَّرُونَ مَلَعَلِكُمُ الْآيَاتُ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ كَذَلِكَ الْعَقُوبَةُ قُلٌّ تَتَفَكَّرُونَ

Terjemahannya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “yang lebih dari keperluan”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir”, (Qs.Al-Baqarah ayat 219).

Sesudah itu maka turunlah ayat yang lebih tegas yang menyuruh mereka berhenti sama sekali dari meminum khamar dan berjudi, yaitu surat Al-Maidah ayat 90-91:

لَعَلَّكُمْ فَاجْتَنِبُوا الشَّيْطَانَ عَمَلٌ مِّن رَّجْسٍ وَالْأَرْزَامُ وَالْأَنْصَابُ وَالْمَيْسِرُ الْخَمْرُ إِنَّمَا آمَنُوا الَّذِينَ آتَاهَا يَا وَعَنِ اللَّهِ ذَكَرَ عَنِ وَبَصُدَّكُمْ وَالْمَيْسِرُ الْخَمْرُ فِي وَالْبَغْضَاءُ الْعَدَاوَةُ بَيْنَكُمْ يُوقِعُ أَنَّ الشَّيْطَانَ يُرِيدُ إِنَّمَا تَفْلِحُونَ مُنْتَهُونَ أَنْتُمْ فَهَلْ الصَّلَاةُ

Terjemahannya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”.

<sup>16</sup> Alexander Thian, *Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Penerbit Cahaya Harapan, Yogyakarta, 2023.

Sesudah turunnya ayat yang lebih tegas ini mereka berkata : “Ya Tuhan kami, kami pasti berhenti meminum khamar dan berjudi”. Dalam riwayat lain sebab turunya ayat tersebut diatas karena Umar bin Khattab berdo'a: yang diriwayatkan Imam Ahmad Abu Daud dan Tirmidzi dari Umar bin Khattab, bahwa ia pernah berdo'a: “Ya Allah terangkanlah kepada kami, tentang (hukum) khamar dengan keterangan yang jelas, karena itu telah membinasakan harta dan merusak akal”, kemudian huruf ayat “mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi”, lalu Umar dipanggil dan dibacakan ayat tersebut, lalu ia berdo'a (lagi): “ya Allah, terangkanlah kepada kami, tentang khamar dengan keterangan yang jelas!”. Maka turunlah QS: An-Nisa Ayat 43 yang berbunyi :

حَتَّىٰ سَبِيلِ عَابِرِي إِلَّا جُنُبًا وَلَا تُقُولُونَ مَا تَعْلَمُونَ حَتَّىٰ سَكْرَىٰ مَنُوتُوا الصَّلَاةَ تَقْرُبُوا لَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا  
مُؤَامَّتِي مَاءً تَجِدُوا فَلَمْ سَاءَ يَال لِمَسْتُمْ أَوْ طِعَابًا نَمِ مِنْكُمْ دَاخِرًا أَوْ سَفَرًا عَلَىٰ وَآضِرَةً مِنْكُمْ نَوَاتُغْتَسِلُوا  
عَفْوًا كَانَ اللَّهُ نَا ۖ وَأَيْدِيكُمْ يُوْجُوْهُكُمْ أَمْسَحُوا فَا بِيْطِ الْأَصْعِي

Terjemahannya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu Telah menyentuh perempuan, Kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun. (QS: 4:43).

Allah tidak langsung mengharamkan khamar dan judi, melainkan melalui proses bertahap. Hal ini karena minuman keras dan perjudian sudah menjadi bagian dari kebiasaan orang Arab sejak zaman jahiliyah. Jika larangannya langsung diberikan sekaligus, dikhawatirkan mereka akan kesulitan menerimanya. Seperti halnya khamar, Allah melarang judi karena bahayanya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Judi, seperti khamar, dapat menyebabkan permusuhan dan kemarahan, bahkan bisa memicu pembunuhan.<sup>17</sup> Hal ini telah terbukti sejak dulu hingga sekarang. Di tempat yang perjudian berkembang, perselisihan, permusuhan, dan pembunuhan sering terjadi, karena judi merusak persahabatan dan solidaritas dengan menimbulkan dendam.

---

<sup>17</sup> Zainudin, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2022.

Judi memiliki dampak berbahaya, mengubah orang baik menjadi jahat, orang yang rajin dan taat menjadi malas dan jauh dari Allah. Seorang penjudi menjadi pemalas, pemarah, tubuhnya lemah, dan pikirannya dipenuhi angan-angan kosong. Moralitasnya rusak, dan ia enggan bekerja dengan cara yang benar, hanya berharap menang dalam judi. Dalam sejarah, tidak ada orang yang menjadi kaya karena berjudi. Sebaliknya, banyak rumah tangga yang hancur karena perjudian.<sup>18</sup> Penjudi terus berharap akan menang, dan saat kehabisan uang atau barang untuk dipertaruhkan, mereka beralih ke cara-cara yang tidak sah untuk mendapatkan uang.

Setelah menjelaskan bahaya khamar dan judi, Allah memperingatkan kaum mukmin dengan bertanya: “Apakah kalian tidak mau berhenti dari perbuatan itu?”. Tujuannya adalah agar mereka segera berhenti setelah mengetahui dampak buruknya. Jika mereka tetap melanjutkannya, maka mereka sendiri yang akan menanggung akibatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Al-Alusi menjelaskan bahwa perjudian tidak hanya menyebabkan hilangnya harta secara tidak sah, tetapi juga merusak harga diri, menghancurkan keluarga, dan membuat pelakunya cenderung melakukan kejahatan serta memusuhi orang lain. Kebiasaan ini sangat tidak disukai oleh orang-orang yang berpikir secara normal, tetapi mereka yang sudah kecanduan judi sering tidak menyadarinya, seolah-olah mereka telah menjadi buta dan tuli. Dosa perjudian tidak hanya berlaku bagi yang melakukannya, tetapi juga bagi yang sekadar mengajak orang lain berjudi, dan mereka diperintahkan untuk membayar *kaffarah* (penebus dosa) dengan bersedekah.

فِي فَقَالَ حَلَفَ مَنْ “: وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ قَالَ قَالَ: عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ هُرَيْرَةُ أَبِي عَنْ  
لَيْتَصَدَّقَ فَتَ، كَ أَقَامِرُ تَعَالَ: لِصَاحِبِهِ قَالَ وَمَنْ، اللَّهُ إِلَّا إِلَهٌ لَا: فَلْيُقُلْ، وَالْعَزَى تَ وَاللَّاءِ: حَلْفِهِ

Artinya: Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah shallallahu alaihi wa'sallam bersabda: Barangsiapa bersumpah dengan mengatakan Demi Latta dan Uzza, hendaklah dia berkata La ilaha illa Allah, dan barang siapa berkata kepada kawannya, Mari aku ajak kamu berjudi hendaklah dia bershadaqah. HR. Al-Bukhari No.4860; Muslim, No.1647.

---

<sup>18</sup> Andi Tamaruddin, *Analisis Pengaruh Judi Online dalam Keberadaannya Serta Prinsip Dalam Prespektif Hukum Islam*, Jurnal Mandar, Vol.3, No.1 (2022), p.11.

Judi adalah salah satu bentuk penyimpangan sosial yang terjadi di berbagai belahan dunia dan berdampak negatif pada banyak aspek kehidupan. Dalam ajaran Islam, judi online dilarang karena membawa dampak buruk, salah satunya adalah menghalangi pelakunya dari melaksanakan salat dan ibadah lainnya. Allah SWT memperingatkan hambanya untuk menjauhi perjudian, seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an, surat Al-Maidah ayat 91: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.<sup>19</sup>

Judi merupakan aktivitas yang buruk bagi manusia. Hal ini dibuktikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun 2018, yang memasukkan judi dalam kategori *gambling disorder* atau gangguan berjudi, sebagai salah satu gangguan yang dapat merusak kesehatan mental. Alasan dimasukkannya judi sebagai gangguan jiwa adalah dampak negatifnya yang sangat merugikan, seperti kecanduan dan kebangkrutan. Kecanduan judi membuat orang malas untuk bekerja keras, karena mereka lebih memilih mempertaruhkan uang atau harta dengan harapan mendapatkan keuntungan besar, meskipun peluang menang sangat kecil.<sup>20</sup> Hal ini sering memicu perilaku kriminal dan stres berkepanjangan. Kecanduan judi juga menjadi salah satu faktor yang membuat orang miskin sulit untuk keluar dari kemiskinan.

Ibnu Taimiyah, seorang ulama besar Islam pada abad ke-12, menjelaskan bahwa kerusakan yang ditimbulkan oleh *maysir* (termasuk judi) lebih berbahaya daripada riba. Ini karena *maysir* mencakup dua bentuk kerusakan, yaitu mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah dan terjerumus dalam permainan yang terlarang. Tidak ada orang yang menjadi kaya karena berjudi.<sup>21</sup> Jika seseorang memenangkan judi, biasanya mereka akan terus bermain untuk mendapatkan hadiah yang lebih besar, yang pada akhirnya membuat mereka kehilangan semuanya.

---

<sup>19</sup> Dedi Irawan, dkk., *Media Sosial dan Penyimpangan Perilaku Keagamaan Remaja dalam Perspektif Islam*, JOCIS, Vol.2, No.2 (Desember 2023), p.262.

<sup>20</sup> Umar Anwar, *Strategi Keamanan Penjara (Pendekatan Teori Sun-Tzu)*, Penerbit Rajawali Pers, Depok, 2018.

<sup>21</sup> Ammy Nur Baits, *Halal Haram Bisnis Online*, Penerbit Muamalah Publishing, Jakarta, 2023.

Melihat dampak negatif yang sangat besar dari judi, maka sangat dianjurkan untuk menghindari aktivitas ini. Selain untuk melindungi diri dari kerusakan fisik, mental, dan sosial, juga untuk menghindari azab Allah yang sangat pedih. Sartono Mukadis dalam bukunya Soebroto Broto Diredjo menyebutkan bahwa penjudi dan mereka yang mudah terjerumus ke dunia perjudian adalah orang-orang yang perlu mendapat perhatian khusus, karena mereka sering kali menjadi korban dari bahaya yang lebih besar.<sup>22</sup> Orang-orang itu adalah:

- a. Orang yang ingin cepat berhasil dengan cara yang mudah;
- b. Menganut system nilai yang tidak jelas;
- c. Orang yang kepribadiannya .

Menurut Dr. Kartini Kartono, perjudian sebagai perbuatan yang melanggar norma sosial, agama, kesusilaan, dan hukum memiliki dampak buruk yang signifikan bagi pelakunya, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun di masyarakat. Beberapa dampak negatif yang diakibatkan oleh perjudian adalah sebagai berikut:

- a. Kehilangan energi dan focus, Pikiran dan tenaga pelaku berkurang karena sehari-hari dipenuhi oleh nafsu berjudi dan kerakusan untuk menang dalam waktu singkat.
- b. Kesehatan fisik terganggu Tubuh menjadi lesu dan mudah sakit karena kurang tidur, dan pelaku judi sering berada dalam kondisi tegang yang tidak seimbang.
- c. Kebingungan mental, Pikiran menjadi kacau akibat harapan-harapan yang tidak pasti, terus-menerus mengharapkan kemenangan.
- d. Mendorong tindak kriminal ekonomi, Perjudian dapat mendorong seseorang untuk melakukan penggelapan uang kantor atau korupsi demi memenuhi kebutuhan berjudi.
- e. Pekerjaan menjadi terabaikan, Pelaku judi mengabaikan tanggung jawab pekerjaan karena perhatiannya terfokus pada judi.

---

<sup>22</sup> Dini Ramdania, *Efektifitas Pasal 303 BIS KUHP dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sebagai Penyakit Masyarakat*, Jurnal Wacana Paramarta, Vol. 17, No. 02, (Oktober 2018), p.111

- f. Keluarga terabaikan, Anak, istri, dan rumah tangga tidak lagi mendapat perhatian dari pelaku judi, yang menyebabkan keretakan dalam hubungan keluarga.
- g. Emosi tidak stabil, Pelaku menjadi sangat rapuh secara emosional, mudah tersinggung, cepat marah, dan sering meledak-ledak tanpa kendali.
- h. Gangguan mental, Mental pelaku terganggu, dan kepribadian mereka menjadi labil akibat stres dan kecanduan judi.
- i. Perilaku criminal, Ketika keinginan berjudi tidak terkendali, orang terdorong untuk melakukan kejahatan seperti pencurian, penipuan, perampokan, bahkan pembunuhan, demi mendapatkan uang untuk berjudi. Hal ini menyebabkan peningkatan angka kriminalitas dan menurunnya keamanan di masyarakat.
- j. Masalah ekonomi, Pelaku judi sering bersikap spekulatif dan tidak serius dalam pekerjaan mereka, yang pada akhirnya menyebabkan masalah ekonomi pribadi.<sup>23</sup>

Dampak negatif yang ditimbulkan dari judi sangat merugikan, baik bagi pelaku maupun lingkungannya. Ekonomi terganggu, hubungan sosial dan keluarga rusak, serta keamanan masyarakat menjadi rawan. Berikut adalah beberapa dampak negatif dari perjudian:

- a. Menghalangi dari ibadah, Judi membuat seseorang lalai dalam mengingat Allah dan memalingkan dari melaksanakan shalat yang telah diwajibkan.
- b. Menimbulkan permusuhan dan kebencian, Judi sering menimbulkan perselisihan dan kebencian di antara orang-orang yang terlibat, karena adanya persaingan dan dendam.
- c. Merampas harta, Orang yang kalah dalam judi biasanya akan terus mencoba lagi dengan harapan memenangkan taruhan di kesempatan berikutnya, yang sering kali berujung pada hilangnya harta.
- d. Merusak akhlak, Judi membiasakan seseorang menjadi malas, karena lebih memilih mencari rezeki melalui spekulasi dan keberuntungan daripada kerja keras.

---

<sup>23</sup> Kadek Tina Widhiatanti, dkk, *Dampak Judi Online pada Remaja Penjudi: Literature Review, Jurnal Deviance*, Vol. 08, No. 01 (2024), p 105

- e. Menghancurkan kebahagiaan, Judi tidak hanya menghancurkan kebahagiaan dunia dan akhirat, tetapi juga dapat merusak keutuhan rumah tangga dan menghabiskan harta akibat kekalahan yang terus-menerus.
- f. Merusak Masyarakat, Judi dapat memicu berbagai tindak kriminal di masyarakat, yang pada akhirnya merusak keamanan dan ketertiban di lingkungan.<sup>24</sup>

### **C. PENUTUP**

Berdasarkan analisis penelitian, diperoleh hasil penelitian yang menjadi persoalan di dalam penelitian ini yaitu :

1. Orang yang melakukan tindak pidana perjudian online karena demi uang pemalas mengembangkan kemampuan diri, lebih suka dengan berbagai kemudahan dan ingin mendapatkan kenikmatan dengan cara menggantungkan harapan akan menjadi kaya dengan berjudi. Perjudian online merupakan bentuk penyimpangan sosial dan perlunya peran psikologi hukum dalam pencegahan tindak pidana perjudian online.
2. Islam melarang perjudian online karena membawa dampak buruk, salah satunya adalah menghalangi pelakunya dari melaksanakan salat dan ibadah lainnya. Allah SWT memperingatkan hambanya untuk menjauhi perjudian, seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an.

---

<sup>24</sup> Hamidullah Mahmud, *Hukum Khamr dalam Perspektif Islam*, Jurnal Maddika, Vol.01, No.01, (Juli 2020), p.34.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Akhdiat, Hendra, dkk. 2011. *Psikologi Hukum*. (Bandung: CV. Pustaka Setia).
- Anwar, Umar. 2018. *Strategi Keamanan Penjara (Pendekatan Teori Sun-Tzu)*. (Depok: Rajawali Pers).
- D., Soedjono. 1983. *Pengantar tentang Psikologi Hukum*. (Bandung: Alumni).
- Hasan, Mustofa. 2011. *Pengantar Hukum Keluarga*. (Bandung: Pustaka Setia).
- Kartono, Kartini Kartono. 2005. *Patologi Sosial Jilid 1*. (Jakarta: Raja Grafindo).
- Nur Baits, Ammy. 2023. *Halal Haram Bisnis Online*. (Jakarta: Muamalah Publishing).
- Thian, Alexander. 2023. *Ekonomi & Keuangan Syariah*. (Yogyakarta: Cahaya Harapan).
- Wahid, Abdul, dkk. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber crime)*. (Bandung: PT Refika Aditama).
- Zainudin. 2022. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).

### Publikasi

- Irawan, Dedi, dkk.. *Media Sosial dan Penyimpangan Perilaku Keagamaan Remaja dalam Perspektif Islam*. Jocis. Vol.2. No.2 (Desember 2023).
- Kusumaningsih, Rila. *Penanggulangan Pemberantasan Judi Online di Masyarakat*. ADMA: Jurnal Adma: Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat. Vol.4. No.1 (Juli 2023).
- Meswari, dkk. *Dampak dari Judi Online Terhadap Masa Depan Pemuda, Desa Air Buluh Kec. Ipuh Kab. Mukomuko Provinsi Bengkulu*. Jurnal Cakrawala Ilmiah. Vol.2. No.5 (Januari 2023).
- Muthahir, Ardi, dkk. *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Saudara Sedarah*. Jurnal Lakidende Law Review. Vol.2. No.2 (Agustus 2023).
- Nurdiana, Mutia, dkk. *Fenomena Judi Online di Daerah Jakarta Selatan*. Jurnal Perspektif. Vol.2. No.2 (2022).
- Ramdania, Dini. *Efektifitas Pasal 303 BIS KUHP dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sebagai Penyakit Masyarakat*. Jurnal Wacana Paramarta. Vol.17. No.02 (Oktober 2018).
- Ramdhani, Hernanda, dkk. *Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Situs Judi Online Di Indonesia*. Jurnal Lex Suprema. Vol 2. No. 2 (2020).
- Mahmud, Hamidullah. *Hukum Khamr dalam Perspektif Islam*. Jurnal Maddika. Vol.01. No.01 (Juli 2020).
- Maita, Rafel, dkk. *Perjudian dalam Kerangka Hukum Ekonomi Syariah: Tinjauan Terhadap Maysir dan Konsekuensinya*. Jurnal Media Hukum Indonesia. Vol.02. No.02 (2024).
- Tamaruddin, Andi. *Analisis Pengaruh Judi Online Dalam Keberadaannya Serta Prinsip Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Mandar. Vol.3. No.1 (2022).
- Tina Widhiatanti, Kadek, dkk. *Dampak Judi Online pada Remaja Penjudi: Literature Review*. Jurnal Deviance. Vol.08. No.01 (2024).

**Website**

Kabar Berita CNBC Indonesia. *5 Tahun Terakhir Transaksi Judi Online Warga RI Melonjak 8.136,77%!*. diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240506193944-17-536198/5-tahun-terakhir-transaksi-judi-online-warga-ri-melonjak-813677>. diakses pada 27 Agustus 2024.

**Sumber Hukum**

Al-Qur'an.

Al-Hadits.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

